



PUTUSAN
No. 01/PID.B/2014/PN.LTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : VALENTINUS SUBAN MUKIN;
Tempat lahir : Bama;
Umur/ tgl lahir : 30 tahun /20 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka,
Kabupaten Flores Timur;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d 13 Nopember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2013 s/d 23 Desember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d 07 Januari 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 03 Januari 2014 s/d 01 Februari 2014;

(Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokad)

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti;

Telah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana berikut:

1. Menyatakan terdakwa VALENTINUS SUBAN MUKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalulintas dengan Korban Meninggal Dunia dan Luka Berat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VALENTINUS SUBAN MUKIN dengan pidana penjara selama: 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit pick up warna hitam No. Pol. L-9714 S;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor: 1374682/JT/2012 atas nama SYAIFUL;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama VALENTINUS SUBAN MUKIN;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa Nomor Polisi warna hitam;
Dikembalikan kepada keluarga korban OKTOVIANUS BAKA KELEN;
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim, agar kepadanya terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dengan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada Surat Tuntutannya, begitu juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan reg. Perkara nomor:PDM- 70/LR TK/11/2013 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Valentinus Suban Mukin, pada hari Jumat tanggal 18 bulan Oktober tahun 2013 sekitar jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Jalan Jurusan Larantuka - Boru Wailako Desa Mokantarak Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur tepatnya di tikungan ke kiri dari arah Larantuka atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Oktavianus Baka Kelen, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika korban Oktavianus Baka Kelen mengendarai sepeda motor RX King warna hitam yang membonceng saksi Denis Suban Lein dari arah Larantuka - Boru dengan kecepatan rendah, dan terdakwa yang mengendarai mobil Pick Up Suzuki ST 150 warna hitam Nomor Polisi L9714 S yang sudah minum-minuman keras sebelumnya dengan kecepatan tinggi dari arah Boru - Larantuka, lalu seorang perempuan yang berada di sebelah kiri jalan mengacungkan tangan untuk numpang dikendarai terdakwa lalu terdakwa melihat ke arah perempuan tersebut dan ternyata di depan ada sebuah mobil sedang parkir di pinggir jalan sehingga terdakwa berusaha menghindar ke kanan hingga bodi mobil terdakwa memakai badan jalan arah berlawanan hingga langsung menabrak sepeda motor king warna hitam yang dikendarai korban dan mengakibatkan korban Oktavianus Baka Kelen dan saksi Denis Suban Kelen terlempar ke kiri hingga keluar badan jalan dan tubuhnya terbentur pada aspal jalan, selanjutnya korban Oktavianus Baka Kelen dan saksi Denis Suban Lein di bawah ke rumah Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka untuk mendapat perawatan namun ternyata korban Oktavianus Baka Kelen meninggal.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. RSUD.16/55/TU/2013, tanggal 10 Oktober 2013, an. Oktavianaus Baka Kleden, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Atanasius P. Kostant Lameng dokter Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka, dengan hasil:

Pemeriksaan Luar :

- Luka robek tidak beraturan di daun telinga kanan P = 8 cm, L = 2 cm
- Luka robek lutut kanan P= 4 cm, L = 0,3 cm (I)
- Luka robek lutut kanan P = 2 cm, L = 1 cm (II)
- Luka lecet dekat klavikula p = 4 cm
- Luka lecet pada ibu jari dan jari telunjuk kaki kanan
- Lecet pada sisi samping punggung kaki kanan
- Lecet pada ibu jari tangan kanan
- Lecet pada siku kanan bagian dalam P = 9 cm, L = 2 cm
- Jejas pada dada dan perut.

Kesimpulan :

- Terdapat trauma tumpul pada kepala, badan dan alat gerak korban yang dapat mengakibatkan terganggunya pekerjaan dan aktifitas harian korban, serta dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa Valentinus Suban Mukin, pada hari Jumat tanggal 18 bulan Oktober tahun 2013 sekitar jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Jalan Jurusan Larantuka - Boru Wailako Desa Mokantarak Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur tepatnya di tikungan ke kiri dari arah Larantuka atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yaitu Denis Suban Lein, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika korban Oktavianus Baka Kelen mengendarai sepeda motor RX King warna hitam yang membonceng saksi Denis Suban Lein dari arah Larantuka - Boru dengan kecepatan rendah, dan terdakwa yang mengendarai mobil Pick Up Suzuki ST 150 warna hitam Nomor Polisi L9714 S yang sebelumnya sudah minum-minuman keras dengan kecepatan tinggi dari arah Boru - Larantuka, lalu seorang perempuan yang berada di sebelah kiri jalan mengacungkan tangan untuk numpang mobil yang di kendarai oleh terdakwa lalu terdakwa melihat ke arah perempuan tersebut dan ternyata di depan ada sebuah mobil sedang parkir di pinggir jalan sehingga terdakwa berusaha menghindari ke kanan hingga bodi mobil terdakwa memakai badan jalan arah berlawanan sehingga langsung menabrak sepeda motor king warna hitam yang dikendarai oleh korban, hingga mengakibatkan korban Oktavianus Baka Kelen dan saksi Denis Suban Lein terlempar ke kiri keluar badan jalan dan tubuhnya terbentur ke aspal jalan kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Denis Suban Lein mengalami luka-lukasebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum No. RSUD.16/55/TU/2013, tanggal 10 Oktober 2013, an. Denis Suban Leis, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Atanasius P. Kostant Lameng dokter Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka, dengan hasil:

Pemeriksaan Luar :

- Luka robek pada lutut kanan 2 bagian, pertama dengan P = 4 cm, L = 0,2 cm, Kedua P = 3 cm, L = 0,2 cm
- Lecet pada ibu jari kaki kanan
- Lebam di mata kiri
- Lecet pada lutut kanan P = 4 cm, L = 3 cm.

Kesimpulan :

Terdapat tanda trauma pada wajah dan alat gerak korban dapat mengakibatkan terganggunya pekerjaan dan aktivitas harian korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi surat Dakwaan dan ~~menyatakan tidak mengajukan nota keberatan/eksepsi;~~

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti ke persidangan berupa keterangan saksi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SANDI CHRISTIAN BAKARI Alias SANDI setelah bersumpah menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Flores Timur;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di jalan jurusan Larantuka – Boru tepatnya di tikungan ke kiri dari arah Larantuka, di Lokasi Wailako, Desa Mokantarak, kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa tabrakan tersebut melibatkan mobil yang di kendarai oleh terdakwa yaitu Mobil Pick Up warna hitam dengan No.Pol L-9714-S dengan sepeda motor RX KING warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut, terdakwa *telah mengkonsumsi minuman keras berkadar alcohol* ;
- Bahwa tempat terjadinya kecelakaan adalah pada tikungan berbentuk leter “S” dan pada saat memasuki tikungan ke kanan dari arah Boru - Larantuka atau tikungan ke kiri dari Larantuka –Boru terdakwa memalingkan pandangannya ke kiri karena ingin menyapa seorang perempuan yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa tanpa di sadari oleh terdakwa mobil yang di kendarai oleh terdakwa mengambil jalur yang di peruntuk bagi kendaraan yang datang arah berlawanan atau dari arah depan sehingga pada saat sepeda motor RX KING datang dari arah depan terjadi tabrakan antara mobil Pick Up yang di kendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor RX KING warna Hitam yang di kendarai oleh korban bersama seorang temannya;
- Bahwa terdakwa tidak sempat melakukan upaya apapun untuk menghindari kecelakaan tersebut karena pada saat itu pandangan terdakwa mengarah ke arah samping kiri;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di sebelah kanan dari arah Boru-Larantuka atau sudah agak masuk ke lajur yang di peruntukan bagi sepeda motor RX yang datang dari arah Larantuka-Boru;
- Bahwa sebagian body mobil Pick Up yang di kemudikan terdakwa memasuki jalur atau lajur yang di peruntukkan bagi kendaraan yang datang dari arah depan atau dari Larantuka -Boru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut, cuaca dalam keadaan cerah sore hari dan arus lalulintas dalam keadaan sepi;
 - Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut, lampu depan mobil Pick up dan kaca spion Mobil Pick Up pecah, lampu depan sepeda motor RX KING Pecah dan sock beker depan sepeda motor RX KING bengkok, serta *pengendara sepeda motor Yamaha RX King yang terlibat dalam kecelakaan lalulintas dan orang yang di bonceng jatuh terpejal ke sebelah kanan arah Boru – Larantuka atau sebelah kiri arah Larantuka Boru ;*
 - *Bahwa saksi mendengar bahwa pengendara sepeda motor RX KING yang terlibat dalam kecelakaan tersebut meninggal dunia pada hari itu juga sedangkan orang yang di bonceng mengalami luka-luka;*
 - Bahwa saksi tidak ikut menolong pengendara sepeda motor dan orang yang di boncengnya karena saksi tidak kuat melihat darah sehingga saksi hanya berdiri di samping mobil Pick up;
 - Bahwa saksi kemudian menyarankan kepada sopir mobil (terdakwa) agar menyerahkan dri ke Pihak Kepolisian;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi);
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi ANTONIUS KROBI KEMAUN Alias ANTON setelah bersumpah menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Flores Timur;
 - Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di jalan jurusan Larantuka – Boru tepatnya di tikungan ke kiri dari arah Larantuka, di Lokasi Wailako, Desa Mokantarak, kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan saksi sedang berada di pinggir jalan karena baru datang dari kebun, namun saksi tidak melihat ke arah jalan, pada saat itu saksi melihat ke arah kebun;
 - Bahwa pada saat itu saksi pergi ke kebun bersama isteri saksi yaitu saksi MARIA BUNGA KLEDEN Alias MERI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendengar ada bunyi benturan yang sangat keras di belakang saksi;
 - Bahwa setelah saksi menoleh ke arah jalan raya saksi melihat ada tabrakan antara Mobil Pick Up warna Hitam yang datang arah Boru-Larantuka dengan sepeda motor RX KING yang datang dari arah Larantuka-Boru;
 - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi tidak mendengar ada bunyi klakson atau bunyi seetan ban karena di rem;
 - Bahwa saksi berdiri dari jarak sekitar 10 meter dari tempat kejadian kecelakaan;
 - Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi di sebelah kanan jalan arah Baru-Larantuka atau sebelah kiri jalan Larantuka – Boru;
 - Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut kendaraan mobil Pick Up mengalami kerusakan berpa lampu sebelah kanan pecah dan sepeda motor RX KING lampu depan pecah;
 - Bahwa benar pengendara sepeda motor dan orang yang di bonceng jatuh ke sebelah kanan jalan arah Boru – Larantuka atau sebelah kiri jalan arah Larantuka-Boru ;
 - Bahwa benar saksi melihat ada darah yang keluar dan tercecer di jalan raya;
 - Bahwa benar saksi mendengar akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor meninggal dunia di RSUD Larantuka;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi MARIA BUNGA KLEDEN Alias MERI setelah bersumpah menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Flores Timur;
 - Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di jalan jurusan Larantuka – Boru tepatnya di tikungan ke kiri dari arah Larantuka, di Lokasi Wailako, Desa Mokantarak, kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan saksi sedang berada di pinggir jalan karena baru datang dari kebun, namun saksi tidak melihat ke arah jalan, pada saat itu saksi melihat ke arah kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi pergi ke kebun bersama isteri saksi yaitu saksi MARIA BUNGA KLEDEN Alias MERI;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendengar ada bunyi benturan yang sangat keras di belakang saksi;
 - Bahwa setelah saksi menoleh ke arah jalan raya saksi melihat ada tabrakan antara Mobil Pick Up warna Hitam yang datang arah Boru-Larantuka dengan sepeda motor RX KING yang datang dari arah Larantuka-Boru;
 - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi tidak mendengar ada bunyi klakson atau bunyi seetaan ban karena di rem;
 - Bahwa saksi berdiri dari jarak sekitar 10 meter dari tempat kejadian kecelakaan;
 - Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi di sebelah kanan jalan arah Baru-Larantuka atau sebelah kiri jalan Larantuka – Boru;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut kendaraan mobil Pick Up mengalami kerusakan berpa lampu sebelah kanan pecah dan sepeda motor RX KING lampu depan pecah;
 - Bahwa pengendara sepeda motor dan orang yang di bonceng jatuh ke sebelah kanan jalan arah Boru – Larantuka atau sebelah kiri jalan arah Larantuka-Boru ;
 - Bahwa saksi melihat ada darah yang keluar dan tercecer di jalan raya;
 - Bahwa saksi mendengar akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor meninggal dunia di RSUD Larantuka;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi DENIS SUBAN LEIN Alias DENIS setelah bersumpah menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Flores Timur;
 - Bahwa saksi adalah saksi korban yang di bonceng oleh korban OKTAVIANUS BAKA KELENA Alias OSKAR;
 - Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di jalan jurusan Larantuka – Boru tepatnya di tikungan ke kiri dari arah Larantuka, di Lokasi Wailako, Desa Mokantarak, kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kecelakaan tersebut melibatkan Mobil Pick Up Warna Hitam yang datang dari arah Boru dengan sepeda motor RX KING warna hitam yang di kendarai oleh korban OKTAVIANUS BAKA KELEN Alias OSKAR;
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan, baik kendaraan Pick Up maupun sepeda motor yamaha RX king yang terlibat dalam kecelakaan lalulintas tersebut tidak menghindari sesuatu atau menghindari kendaraan lain yang sedang melintas atau yang sedang parkir di pinggir jalan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson dari mobil Pick Up yang datang dari arah Boru menuju Larantuka;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat datangnya kendaraan Pick Up yang terlibat dalam kecelakaan lalulintas tersebut karena pandangan saksi terhalang oleh korban OKTAVIANUS BAKA KELAN Alias OSKAR sebagai pengendara sepeda motor yang memboncengnya;
- Bahwa tubuh korban OSKAR lebih besar dari tubuh saksi dan OSKAR mengendarai sepeda motor dengan normal dan tidak oleng karena pada saat mengendarai sepeda motor saudara OSKAR dalam keadaan sadar;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi di sebelah kiri jalan dari arah datangnya sepeda motor yang dikendarai oleh korban OSKAR dan membonceng saksi atau di sebelah kanan jalan dari arah datangnya kendaraan Pick Up yang terlibat dalam kecelakaan lalulintas tersebut;
- Bahwa saat terjadi tabrakan saksi merasakan benturan yang sangat keras;
- Bahwa kendaraan Pick Up yang terlibat dalam kecelakaan lalulintas tersebut mengambil jalur jalan yang diperuntukan bagi sepeda motor yang dikendarai oleh saudara OSKAR yang datang dari arah larantuka menuju ke Boru;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi dan korban OSKAR terlempar ke kiri jalan dari arah datangnya sepeda motor yang dikendarai oleh korban OSKAR hingga keluar jalan tetapi saksi tidak tahu persis berapa jauhnya sedangkan sepeda motor saksi tidak perhatikan karena setelah terjadinya tabrakan tersebut saksi pusing;
- Bahwa akibat teradinya tabrakan tersebut korban OSKAR dan saksi mengalami luka – luka dan dirawat di RSUD Larantuka selanjutnya korban OSKAR kemudian meninggal dunia di RSUD larantuka sedang saksi sendiri mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah tulang lengan kiri, luka robek pada lutut kaki kanan, Luka lecet pada lengan kiri ;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi ELISABET HORET GORAN Alias LISA setelah bersumpah menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Flores Timur;
 - Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di jalan jurusan Larantuka – Boru tepatnya di tikungan ke kiri dari arah Larantuka, di Lokasi Wailako, Desa Mokantarak, kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa anaknya tersebut setelah di beritahu oleh salah seorang keluarganya dan di beritahu oleh saksi ANTONIUS KROBI KEMAUN Alias ANTON;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan saksi sedang berada di rumah sedang mengumpulkan batu;
 - Bahwa pada saat kecelakaan , korban mengendarai sepeda motor RX KING berboncengan dengan salah seorang temanya;
 - Bahwa saksi mendengar bahwa mobil Pick up datang dari arah Boru menuju Larantuka sedang anak saksi yaitu korban OSKAR datang dari arah Larantuka menuju Boru;
 - Bahwa setelah mendengar kalau anaknya yang bernama OSKAR telah mengalami kecelakaan lalulintas, saksi kemudian pergi ke tempat kejadian perkara namun korban OSKAR sudah di bawa ke RSUD Larantuka kemudian saksi bersama dengan saudaranya yang bernama FRANS MANUE GORAN langsung menuju ke RSUD Larantuka untuk memastikan informasi tersebut dan pada saat saksi tiba di RSD Larantuka saksi melihat anaknya yang bernama OSKAR sedang berada di ruangan UGD dalam keadaan tidak sadakan diri dan saksi sempat melihat darah keluar dari telinga, hidung korban;
 - Bahwa saksi mendengar informasi bahwa pengemudi mobil Pick Up yang terlibat dalam kecelakaan dengan anak saksi yaitu korban OSKAR dalam keadaan mabuk atau setidak-tidaknya berada di bawah pengaruh minuman keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi yaitu korban OKTAVIANUS BAKA KELEN Alias OSKAR meninggal di RSUD Larantuka pada hari itu juga pada malam harinya;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi PETRUS MANDARA SOGEN setelah bersumpah menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Flores Timur;
 - Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di jalan jurusan Larantuka – Boru tepatnya di tikungan ke kiri dari arah Larantuka, di Lokasi Wailako, Desa Mokantarak, kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;
 - Bahwa saksi memerintahkan agar Anggota saksi membuat sket TKP, untuk mengetahui titik tabrak di lokasi;
 - Bahwa oleh karena pada saat itu hari sudah gelap Anggota saksi hanya menandai titik tabrak dengan tanda putih;
 - Bahwa keesokan harinya saksi bersama kedua Anggota saksi yaitu saksi Verbalisan HIRONIMUS SETTU dan YULIANUS IRWANTO DOMAL menuju lokasi dan membuat sket TKP secara lebih sempurna;
 - Bahwa sket TKP yang saksi buat kemudian di tuangkan dalam bentuk gambar pada sebuah kertas putih;
 - Bahwa sket TKP tersebut kemudian di perlihatkan dan dijelaskan kepada terdakwa dan setelah mendapat penjelasan mengenai sket TKP terdakwa menyatakan mengerti kemudian membubuhkan tanda tangannya secara suka rela tanpa paksaan atau ancaman dari pihak manapun;
 - Bahwa berdasarkan hasil olah TKP di tempat kejadian perkara di peroleh hasil bahwa kendaraan Pick Up yang di kemudikan oleh terdakwa yang datang dari arah Boru telah mengambil jalur yang di peruntukkan bagi pengendara yang datang dari arah Larantuka ;
 - Bahwa kendaraan yang di kemudikan oleh terdakwa mengambil jalur kendaraan lain sebanyak atau sepanjang 50cm ;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa mengatakan bahwa pada saat terjadinya kecelakaan pandangan tdak mengarah kedepan akan tetapi mengarah ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri karena terdakwa hendak menyapa seorang perempuan yang berdiri di pinggir jalan sehingga tanpa disadari oleh terdakwa kendaraanya masuk kedalam jalur kendaraan lain;

- Bahwa dari oleh TKP di peroleh hasil bahwa terdapat bekas seretan sepanjang kurang lebih 17 m dan luka pada aspal yang cukup dalam;
 - Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa ia mengemudikan mobilnya dengan gigi netral karena kontur di tempat kejadian agak menurun;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Saksi HIRONIMUS SETTU setelah bersumpah menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Flores Timur;
- Bahwa saksi adalah Anggota Satlantas Polres Flores Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut setelah mendapat telpon dari masyarakat;
- Bahwa tidak lama setelah mendapatkan telpon tersebut saksi kemudian langsung meluncur menuju lokasi terjadinya kecelakaan lalulintas dimaksud;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di jalan jurusan Larantuka – Boru tepatnya di tikungan ke kiri dari arah Larantuka, di Lokasi Wailako, Desa Mokantarak, kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa pada saat sampai di TKP (Tempat kejadian perkara) saksi hendak membuat sket TKP namun karena hari sudah gelap saksi hanya menandai titik tabrak saja pada waktu itu kemudian saksikembali ke kantor;
- Bahwa pada saat kembali ke kantor saksi bertemu dengan terdakwa dan saat mendekati saksi mencium aroma minuman keras dari mulut terdakwa dan terdakwa kelihatan seperti orang mabuk;
- Bahwa pada pagi keesokan hari setelah kecelakaan saksi bersama satu rekannya dan Kanit laka Polres Flores Timur datang ke Tempat kejadian Perkara untuk melakukan olah TKP dan membuat sket TKP secara lebih sempurna;
- Bahwa dari olah TKP yang dilakukan diperoleh hasil bahwa titik tabrak berada di sebelah kanan dari arah Boru –Larantuka atau dari arah kiri Larantka Boru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi mobil Pick Up yang datang dari arah Boru telah mengambil jalur yang di perntukkan bagi kendaraan yang datang arah Larantuka sebanyak 50cm;
 - Bahwa setelah melakukan olah TKP hasilnya di tangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dan dalam Sket TKP yang di tanda tangani oleh terdakwa;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
8. Saksi YULIANUS IRWANTO DOMAL setelah bersumpah menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Flores Timur;
- Bahwa saksi adalah Anggota Satlantas Polres Flores Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut setelah mendapat telpon dari masyarakat;
- Bahwa tidak lama setelah mendapatkan telpon tersebut saksi kemudian langsung meluncur menuju lokasi terjadinya kecelakaan lalulintas dimaksud;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di jalan jurusan Larantuka – Boru tepatnya di tikungan ke kiri dari arah Larantuka, di Lokasi Wailako, Desa Mokantarak, kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa saat sampai di TKP (Tempat kejadian perkara) saksi hendak membuat sket TKP namun karena hari sudah gelap saksi hanya menandai titik tabrak saja pada waktu itu kemudian saksikembali ke kantor;
- Bahwa saat kembali ke kantor saksi bertemu dengan terdakwa dan saat mendekati saksi mencium aroma minuman keras dari mulut terdakwa dan terdakwa kelihatan seperti orang mabuk;
- Bahwa pada pagi keesokan hari setelah kecelakaan saksi bersama satu rekannya dan Kanit laka Polres Flores Timur datang ke Tempat kejadian Perkara untuk melakukan olah TKP dan membuat sket TKP secara lebih sempurna;
- Bahwa dari olah TKP yang dilakukan diperoleh hasil bahwa titik tabrak berada di sebelah kanan dari arah Boru –Larantuka atau dari arah kiri Larantka Boru;
- Bahwa posisi mobil Pick Up yang datang dari arah Boru telah mengambil jalur yang di perntukkan bagi kendaraan yang datang arah Larantuka sebanyak 50cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan olah TKP hasilnya di tangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dan dalam Sket TKP yang di tanda tangani oleh terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Repertum nomor: RSUD.16/55/TU/2012 atas nama OKTAVIANUS BAKA KELEN tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ATANASIUS P. KONSTAN LAMENG dokter pada RSUD LARANTUKA dengan hasil pemeriksaan:

URAIAN PEMERIKSAAN LUAR

- Luka robek tidak beraturan di daun telinga kanan P = 8 cm, L = 2 cm
- Luka robek lutut kanan P= 4 cm, L = 0,3 cm (I)
- Luka robek lutut kanan P = 2 cm, L = 1 cm (II)
- Luka lecet dekat klavikula p = 4 cm
- Luka lecet pada ibu jari dan jari telunjuk kaki kanan
- Lecet pada sisi samping punggung kaki kanan
- Lecet pada ibu jari tangan kanan
- Lecet pada siku kanan bagian dalam P = 9 cm, L = 2 cm
- Jejas pada dada dan perut.

Kesimpulan :

Terdapat trauma tumpul pada kepala, badan dan alat gerak korban yang dapat mengakibatkan terganggunya pekerjaan dan aktifitas harian korban, serta dapat menyebabkan kematian.

1. Visum Et Repertum RSUD.16/56/TU/2013 atas nama DENIS SUBAN LEIN tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ATANASIUS P. KONSTAN LAMENG dokter pada RSUD LARANTUKA dengan hasil pemeriksaan:

URAIAN PEMERIKSAAN LUAR

- Luka robek pada lutut kanan 2 bagian, pertama dengan P = 4 cm, L = 0,2 cm, Kedua P = 3 cm, L = 0,2 cm
- Lecet pada ibu jari kaki kanan
- Lebam di mata kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lecet pada lutut kanan P = 4 cm, L = 3 cm.

Kesimpulan :

Terdapat tanda trauma pada wajah dan alat gerak korban dapat mengakibatkan terganggunya pekerjaan dan aktivitas harian korban.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa:

- 1 (satu) unit pick up warna hitam No. Pol. L-9714 S;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor: 1374682/JT/2012 atas nama SYAIFUL;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama VALENTINUS SUBAN MUKIN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa Nomor Polisi warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Flores Timur;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di jalan jurusan Larantuka – Boru tepatnya di tikungan ke kiri dari arah Larantuka, di Lokasi Wailako, Desa Mokantarak, kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Pick Up No. Pol. : L – 9714 – S warna hitam yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu nama pengendara dan yang diboncengnya;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut, kendaraan Pick Up yang dikemudikan terdakwa datang dari arah Boru menuju ke Larantuka sedangkan sepeda motor Yamaha RX King datang dari arah Larantuka menuju ke Boru;
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan, terdakwa tidak sempat melihat datangnya sepeda motor Yamaha RX King yang datang dari arah larantuka menuju ke Boru karena pada saat itu pandangan terdakwa mengarah ke samping kiri ke seorang perempuan yang berada dipinggir jalan arah Baru – Larantuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan, terdakwa tidak sempat menginjak rem atau melakukan upaya lain untuk menghindari terjadinya tabrakan tersebut karena tersdakwa tidak melihat datangnya sepeda motor Yamaha RX King yang datang dari arah yang berlawanan tersebut;
- Bahwa kendaraan Pick Up yang dikemudikan terdakwa pada bagian depan kanan berbenturan dengan sepeda motor Yamaha RX King pada bagian depannya;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut, pengendara sepeda motor dan yang diboncengnya terpental ke kanan tepatnya di luar badan jalan di sebelah kanan dari arah Datangnya kendaraan Pick Up yang di kemudiakn oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum mengemudikan mobil Pick Up-nya terdakwa sudah menenggak minuman keras;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut terdakwa turun untuk menolong korban namun pada saat itu sudah banyak orangtelah menolong korban;
- Bahwa terdakwa melihat ada darah yang tercecer di jalan namun terdakwa tidak mengetahui darah siap yang tercecer di jalan tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut pengendara sepeda motor dan laki-laki yang diboncengnya mengalami luka – luka dan dirawat di RSUD Larantuka tetapi terdakwa tidak sempat perhatikan keadaan luka – luka yang mereka alami;
- Bahwa selanjutnya pada malam setelah kejadian terdakwa mendapat pemberitahuan dari saudara JONI PADANG sebagai pemilik kendaraan Pick Up yang dikemudikannya bahwa pengendara sepeda motor telah meninggal dunia, sedangkan kerusakan kendaraan yang dikemudikannya Bodi depan bagian kanan penyot, kaca lampu depan bagian kanan pecah, pintu bagian kanan penyot serta sepeda motor RX king yang terlibat dalam kecelakaan lalulintas tersebut juga mengalami kerusakan pada bagian depannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Oktavianus Baka Kelen dan saksi Denis Suban Lein terlempar ke kiri keluar badan jalan dan tubuhnya terbentur ke aspal jalan kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Denis Suban Lein mengalami luka-luka sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum No. RSUD.16/55/TU/2013, tanggal 10 Oktober 2013, an. Denis Suban Leis dengan kesimpulan terdapat tanda trauma pada wajah dan alat gerak korban dapat mengakibatkan terganggunya pekerjaan dan aktivitas harian korban dan korban OKTAVIANUS BAKA KLEDEN meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum nomor: RSUD.16/55/TU/2012 atas nama OKTAVIANUS BAKA KELEN tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ATANASIVS P. KONSTAN LAMENG dokter pada RSUD LARANTUKA dengan hasil kesimpulan terdapat trauma tumpul pada kepala, badan dan alat gerak korban yang dapat mengakibatkan terganggunya pekerjaan dan aktifitas harian korban, serta dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, Surat Keterangan Kematian serta barang bukti yang dihadapkan ke persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di jalan jurusan Larantuka - Boru tepatnya di tikungan ke kiri dari arah Larantuka, di Lokasi Wailako, Desa Mokantarak, kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;
2. Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Pick Up No. Pol. : L - 9714 - S warna hitam yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu nama pengendara dan yang diboncengnya;
3. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut, kendaraan Pick Up



yang dikemudikan terdakwa datang dari arah Boru menuju ke Larantuka sedangkan sepeda motor Yamaha RX King datang dari arah Larantuka menuju ke Boru;

4. Bahwa sebelum terjadinya tabrakan, terdakwa tidak sempat melihat datangnya sepeda motor Yamaha RX King yang datang dari arah larantuka menuju ke Boru karena pada saat itu pandangan terdakwa mengarah ke samping kiri ke seorang perempuan yang berada dipinggir jalan arah Baru – Larantuka;
5. Bahwa sebelum terjadinya tabrakan, terdakwa tidak sempat menginjak rem atau melakukan upaya lain untuk menghindari terjadinya tabrakan tersebut karena tersdakwa tidak melihat datangnya sepeda motor Yamaha RX King yang datang dari arah yang berlawanan tersebut;
6. Bahwa kendaraan Pick Up yang dikemudikan terdakwa pada bagian depan kanan berbenturan dengan sepeda motor Yamaha RX King pada bagian depannya;
7. Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut, pengendara sepeda motor dan yang diboncengnya terpental ke kanan tepatnya di luar badan jalan di sebelah kanan dari arah Datangnya kendaraan



Pick Up yang di kemudiakan oleh terdakwa;

8. Bahwa sebelum mengemudi mobil Pick Up-nya terdakwa sudah menenggak minuman keras;
9. Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut terdakwa turun untuk menolong korban namun pada saat itu sudah banyak orang telah menolong korban;
10. Bahwa terdakwa melihat ada darah yang tercecer di jalan namun terdakwa tidak mengetahui darah siap yang tercecer di jalan tersebut;
11. Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut pengendara sepeda motor dan laki - laki yang diboncengnya mengalami luka - luka dan dirawat di RSUD Larantuka tetapi terdakwa tidak sempat perhatikan keadaan luka - luka yang mereka alami;
12. Bahwa selanjutnya pada malam setelah kejadian terdakwa mendapat pemberitahuan dari saudara JONI PADANG sebagai pemilik kendaraan Pick Up yang dikemudikannya bahwa pengendara sepeda motor telah meninggal dunia, sedangkan kerusakan kendaraan yang dikemudikannya Bodi depan bagian kanan penyot, kaca lampu depan bagian kanan pecah, pintu bagian kanan penyot serta sepeda



motor RX king yang terlibat dalam kecelakaan lalulintas tersebut juga mengalami kerusakan pada bagian depannya;

13. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Oktavianus Baka Kelen dan saksi Denis Suban Lein terlempar ke kiri keluar badan jalan dan tubuhnya terbentur ke aspal jalan kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Denis Suban Lein mengalami luka-luka sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum No. RSUD.16/55/TU/2013, tanggal 10 Oktober 2013, an. Denis Suban Leis dengan kesimpulan terdapat tanda trauma pada wajah dan alat gerak korban dapat mengakibatkan terganggunya pekerjaan dan aktivitas harian korban dan korban OKTAVIANUS BAKA KLEDEN meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum nomor: RSUD.16/55/TU/2012 atas nama OKTAVIANUS BAKA KELEN tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ATANASIUS P. KONSTAN LAMENG dokter pada RSUD LARANTUKA dengan hasil kesimpulan terdapat trauma tumpul pada kepala, badan dan alat gerak korban yang dapat mengakibatkan



terganggunya pekerjaan dan aktifitas harian korban, serta dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dakwaan sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah dapat terbuktikan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yaitu :

Kesatu : 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009;

DAN

Kedua : 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan mencermati surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas berbentuk **KUMULATIF**, yang mengandung konsekwensi bahwa Majelis Hakim harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu pasal 3310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Karena Kelalaiannya Dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Orang lain Mati;

Tentang Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum yang menurut Hukum, subyek hukum tersebut sedang tidak berada dalam pengecualian untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan in casu untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya adalah orang, yang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap dipersidangan orang tersebut bernama VALENTINUS SUBAN MUKIN untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya sehubungan dengan dugaan perbuatan yang dilakukannya seperti terurai pada uraian fakta point ke-1 (satu) s/d ke-13 (tiga belas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kesatu sebagai berikut:

Tentang Ad. 2. Unsur Karena Kelalaiannya Dalam Mengemudikan Kendaraan

Bermotor yang Menyebabkan Orang Lain Mati:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana pada point ke-2 (dua) s/ d point ke-13 (tiga belas) tersebut diatas, bahwa terjadi kecelakaan pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di jalan jurusan Larantuka - Boru tepatnya di tikungan ke kiri dari arah Larantuka, di Lokasi Wailako, Desa Mokantarak, kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Pick Up No. Pol. : L – 9714 – S warna hitam yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam yang dikemudikan oleh korban DENIS SUBAN LEIN dan korban OKTAVIANUS BAKA KLEDEN ;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut, kendaraan Pick Up yang dikemudikan terdakwa datang dari arah Boru menuju ke Larantuka sedangkan sepeda motor Yamaha RX King datang dari arah Larantuka menuju ke Boru dimana keadaan terdakwa pada waktu itu dalam keadaan mabuk karena pengaruh alkohol;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak sempat menginjak rem atau melakukan upaya lain untuk menghindari terjadinya tabrakan tersebut karena terdakwa tidak melihat datangnya sepeda motor Yamaha RX King yang datang dari arah yang berlawanan tersebut sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa berbenturan dengan sepeda motor Yamaha RX King pada bagian depannya dan mengakibatkan korban Oktavianus Baka Kelen dan saksi Denis Suban Lein terlempar ke kiri keluar badan jalan dan tubuhnya terbentur ke aspal jalan kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Denis Suban Lein mengalami luka-luka sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum No. RSUD.16/55/TU/2013, tanggal 10 Oktober 2013, an. Denis Suban Leis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian Unsur ke-2 dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Dakwaan Kesatu ternyata telah dapat terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan Kesatu tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Dakwaan Kedua yaitu melanggar dari Jaksa Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Karena Kelalaiannya Dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Orang lain Mati;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan KEDUA telah dipertimbangkan dalam dakwaan KESATU dan ternyata terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka unsur tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-2 dalam Dakwaan Kedua yaitu:

Tentang Ad. 2. Unsur Karena Kelalaiannya Dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Orang Lain Mati:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana pada point ke-2 (dua) s/d point ke-13 (tiga belas) tersebut diatas, bahwa perbuatan terdakwa tersebut selain mengakibatkan korban luka berat juga mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu korban Oktavianus Baka Kelen sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum nomor: RSUD.16/55/TU/2012 atas nama OKTAVIANUS BAKA KELEN tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ATANASIUS P. KONSTAN LAMENG dokter pada RSUD LARANTUKA dengan hasil kesimpulan terdapat trauma tumpul pada kepala, badan dan alat gerak korban yang dapat mengakibatkan terganggunya pekerjaan dan aktifitas harian korban, serta dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, dengan demikian Unsur ke-2 dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari DAKWAAN ternyata telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan, maka DAKWAAN tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu dan Kedua terhadap Terdakwa ternyata telah dapat terbuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan Hakim, maka Terdakwa tersebut, haruslah dinyatakan bersalah sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Da, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman serta diharuskan pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hukuman dimaksud, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan faktor atau hal-hal yang sangat mempengaruhi bentuk pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dari jalannya pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidana dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman apa yang pantas dijatuhkan atas perbuatan terdakwa. Bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan tersebut dimaksudkan sebagai sarana pendidikan agar terdakwa di kemudian hari tidak melakukan tindak kejahatan yang sama maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang akan dijatuhkan oleh terdakwa, akan diperhitungkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dan luka berat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berteriak terang dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas menurut hemat Majelis Hakim adalah adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa karena telah sesuai dengan ketentuan, maka haruslah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kekhawatiran terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit pick up warna hitam No. Pol. L-9714 S;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor: 1374682/JT/2012 atas nama SYAIFUL;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama VALENTINUS SUBAN MUKIN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa Nomor Polisi warna hitam;

Maka akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan serta mempedomani Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa VALENTINUS SUBAN MUKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalulintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia dan Luka Berat”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama: 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit pick up warna hitam No. Pol. L-9714 S;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor: 1374682/JT/2012 atas nama SYAIFUL;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama VALENTINUS SUBAN MUKIN;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa, sedangkan:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa Nomor Polisi warna hitam;
Dikembalikan kepada keluarga korban OKTOVIANUS BAKA KELEN;
1. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan negeri Larantuka pada hari **KAMIS** tanggal **30 JANUARI 2014** oleh kami ROSIHAN LUTHFI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH dan I GEDE ADI MULIAWAN, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh LAHIBU WENI, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh UMARUL FARUQ, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ROSIHAN LUTHFI, SH

HAKIM-ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

PUTU AGUNG P. BAHARATA, SH

I GEDE A. MULIAWAN, SH, M.Hum

27



PANITERA PENGGANTI ,

LAHIBU WENI,SH